SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

NOMOR 366 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BATANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

Menimbang:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Batang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Batang Nomor 219/PP.04.1-BA/3325/2023 tentang Penetapan Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Kandeman, Panitia Pemilihan Kecamatan Pecalungan Dan Panitia Pemungutan Suara Desa Wonodadi Dan Desa Simpar Kecamatan Bandar Pada Kabupaten Batang Untuk Pemilu Tahun 2024;

www.jdih.kpu.go.id/jateng/batang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BATANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Khakimatul Iffah	Perempuan	Ds. Simpar Rt 17 Rw 03 Kec. Bandar
2	Bisri	Laki-laki	Ds. Wonodadi Rt 02 Rw 01 Kec. Bandar

Sebagai Panitia Pemungutan Suara.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan November Tahun 2023 sampai dengan Bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 2 November 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
KETUA,

Ttd

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT

Sunu Panji Utomo

www.jdih.kpu.go.id/jateng/batang